



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026

Hari/Tanggal : Rabu / 11 Maret 2026

Surat Undangan : 100.3.2/511/SETDA/2026

Waktu Rapat : 09.00 WIB s.d Selesai

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026

Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H

Sekretaris : Erni Yusnita, S.H

Pencatat : Alfi Liana Wardaningsih, A.Md

Peserta Rapat : 1. Erna Kunondo;
2. Amrullah;
3. Bayu Priambodo;
4. Yopi Risa;
5. Devi Melitasari;
6. Adithia N.P;
7. M. Jumhata;
8. Donny Aryawan;
9. Anni;
10. Bram A;
11. Hendra W;
12. Suluh Anggit;
13. Ira Elvia Kirana;
14. Aifi Sidky;
15. Zeba Marchelda;
16. Illanur Fitri;
17. Erni Yusnita; dan
18. Alfi Liana Wardaningsih.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum). Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Bapak Drs. Ikhwan Fahrozi, M.Par untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Kemudian Pemrakarsa menyampaikan alasan perlunya dibentuk Peraturan Bupati ini adalah adanya delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2026.


Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Bapak Amrullah dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup.

Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :

- a. Pada bagian Mengingat, ditambahkan Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- b. Pada bagian Mengingat, ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2026.
3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005